

URGENSI PENGGUNAAN MEREK DAGANG DALAM
PERSPEKTIIF PANAL 21 UUDANG-UUDANG NOMOR 29
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INTEGRASI
GEOGRAFIS

SKRIPSI



OLEH
MUHAMMAD ZAINUL CAH
NIM. 131501691

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020

**URGENSI PENGGUNAAN MEREK DAGANG DALAM
PERSPEKTIF PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS**

SKRIPSI



Oleh :
MUHAMMAD ZAINULLAH
NBI : 1311501691

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**URGENSI PENGGUNAAN MEREK DAGANG DALAM
PERSPEKTIF PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan
guna mendapatkan Gelar Sarjana Hukum, Fakultas Ilmu Hukum

Oleh :
MUHAMMAD ZAINULLAH
1311501691

Dosen Pembimbing :



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**URGENSI PENGGUNAAN MEREK DAGANG DALAM
PERSPEKTIF PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS**

Oleh :
MUHAMMAD ZAINULLAH
1311501691

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 10 Juli 2020
Berdasarkan Surat Tugas Dekan No. 349/K/FH/VII/2020
Tanggal : 09 Juli 2020**

TIM PENGUJI



**Mengetahui:
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Dekan



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Muhammad Zainullah

NPM 1311501691

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul

**"URGENSI PENGGUNAAN MEREK DAGANG DALAM PERSPEKTIF
PASAL 21 UUD NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS"**

benar bebas dari plagiari, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Muhammad Zainullah

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Muhammad Zamullah
NPM 1311501691
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Univeritas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

"URGENSI PENGGUNAAN MEREK DAGANG DALAM PERSPEKTIF PASAL 21 UNTANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS"

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Juli 2020
Yang membuat pernyataan



Muhammad Zamullah

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Muhammad Zainullah
Nomor Mahasiswa : 1311501691
Program : Sarjana Hukum
Fakultas Hukum : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat, yang berjudul :

“URGENSI PENGGUNAAN MEREK DAGANG DALAM PERSPEKTIF PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “**Duplikasi**” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 14 Juli 2020
Hormat saya,

Muhammad Zainullah

KATA PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan karunianya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

Pertama, untuk keua orang tua Subaidi dan Ibu Isa yang telah mendidik dan mengarahkan serta mengenalkan penulis pada kehidupan dengan penuh kasih saying dan juga telah mengajarkan tentang beragama yang baik.

Kedua, untuk Fitria yang telah senantiasa menemani setiap perjuangan saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dalam masa penyusunan skripsi ini.

Ketiga, untuk Imanuel Jose, Umar Faruq, Choirudin Ali serta rekan-rekan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan semua teman-teman, sahabat-sahabat yang telah mendukung sekaligus memotivasi.

Dan terakhir, untuk alam semesta yang telah membuat hidupku serasa berguna dan bermakna.

MOTTO

TADEK KABUNGA'AN AGENG ELMO SE AMANFAAT SARENG TAKOK
DEK KA ALLAH TA' ALA KARNA PANEKAH SEDEDIH KA'ONTONGAN
BEN KABUNGA'AN DUNNYAH AKHERAT

(Tidak ada kebahagiaan kecuali ilmu yang bermanfaat serta takut kepada Allah Swt sehingga menjadi keberuntungan dan kebahagiaan baik didunia maupun akhirat)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang telah memberikan nikmat dan kemudahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“URGENSI PENGGUNAAN MEREK DAGANG DALAM PERSPEKTIF PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”**.

Dalam menulis skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bimbingan, saran serta dorongan moral baik secara langsung sampai terselesaiannya penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang se besar-besarnya kepada :

1. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi, S.H., M.H. Selaku Kaprodi Fakultas Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Widhi Cahyo Nugroho, S.H., MHum selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan dan tambahan ilmu serta wawasannya. Saya sangat berterima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk membimbing, mengoreksi, serta memberikan saran dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak juga saya ucapan karena telah banyak membantu kelancaran proses perkuliahan saya.
5. Seluruh dosen besera Staff Karyawan Tata Usaha di Fakultas Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Kedua orang tua saya Subaidi dan Ibu Isa yang telah menjadi orang tua terhebat dalam hidup saya. Terima kasih untuk cinta kasih yang tulus, doa serta dukungan yang tiada henti terucap demi kesuksesan saya.
7. Keluarga besar penulis, terima kasih telah memberikan doa serta dukungannya.
8. Teman seperjuangan : Imanuel Jose, Adiminto primawoli serta semua teman-teman dan sahabat-sahabat yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Dan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari apabila skripsi ini masih terdapat kekurangan, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca serta semua pihak yang memerlukannya.

Surabaya, 14 Juli 2020

Muhammad Zainullah

ABSTRAK

Berkembangnya sebuah teknologi online semua orang bisa mengakses secara mudah kapanpun orang inginkan sehingga orang akan melihat banyak informasi dan pengetahuan dalam internet, orang dengan mudah mempelajari apa yang mereka mau seperti halnya *online shope* (jualan online) mulai dari jenis makanan dan minuman sampai dengan fasion (pakaian). Merek memiliki peran yang sangat penting sering digunakan dalam bertransaksi baik barang maupun jasa, dimana merek dapat mengidentifikasi barang maupun jasa dari seorang atau sekelompok penjual untuk membedakan produk dari milik orang lain. Pemilik usaha menjalankan usahanya dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, namun ternyata mereknya belum didaftarkan maka resiko terbesar adalah bisa saja orang lain yang tanpa hak akan mendaftarkan merek tersebut, pendaftaran merek merupakan langkah yang paling awal dan utama dalam kegiatan usaha. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apabila terdapat unsur tiruan atau menyerupai akan ditolak oleh sebab itu berdasarkan hal diatas perlu diketahui tentang bagaimana urgensi merek yang sebenarnya.

Kata Kunci : Pendaftaran Merek, Merek, Barang dan Jasa

ABSTRACT

The development of an online technology that everyone can access easily whenever people want so that people will see a lot of information and knowledge on the internet, people easily learn what they want as well as online shop (selling online) ranging from types of food and drinks to fashion (clothes). Brands have a very important role often used in transactions of both goods and services, where brands can identify goods or services from a person or group of sellers to differentiate products from those of others. The business owner runs his business in the trade of goods and services, but apparently the trademark has not been registered, the biggest risk is that someone else who without the right will register the trademark, trademark registration is the earliest and foremost step in business activities. Pursuant to Article 21 of the Trademark Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, if there is an imitation or similar element it will be rejected, therefore based on the above it is necessary to know about the urgency of the actual brand.

Keywords: Trademark Registration, Trademark, Goods and Services

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Jenis Penelitian	8
1.5.2 Metode Pendekatan	9
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	10
1.5.5 Teknik Analisis Bahan hukum.....	10
1.5.6 Sitematika Penelitian	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Urgensi Merek	13
2.2 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	14
2.2.1 Pengertian Hsk Kekayaan Intelektual.....	14
2.2.2 Hak Cipta	19
2.2.3 Hak Paten	21
2.2.4 Pengertian Merek	26
BAB III: PEMBAHASAN	
3.1 Urgensi penggunaan merek yang dipergunakan dalam Pasal 21 Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ...	49
3.2 Perlindungan hukum terhadap merek yang belum terdaftar	54

BAB IV: PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	63
4.2 Saran	63
DAFTAR BACAAN	65